

Putusan Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara No. 0017/Pdt.G/2013/Pa.Lwb Tentang Disahkannya Perkawinan Siri

Tessa Pritama Eda ¹, Weny Almoravid Dunga ², Dolot Alhasni Bakung ³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: gorontaloeda@gmail.com

Abstrack : Tessa Pritama Eda, Nim: 1011419034, with the title *Analysis of Court Decisions in Deciding Cases Number: 0017/Pdt. G/2013/Pa.Lwb Regarding Legalization of Siri Marriage. Advisor I Mr. Dr. Weni Almoravid Dunga, S.H., M.H and Advisor II Mr. Dolot Alhasni Bakung, S.H., M.H. The purpose of this study is to find out the legal protection for unregistered marriages and secondly to find out the court's decision in deciding case number: 0017/Pdt.G/2013/Pa.Lwb regarding the legalization of unregistered marriages. The method used in this research is normative. The result of legal protection for unregistered marriages is that unregistered marriages obtain legality from the State if they fulfill predetermined conditions, such as marrying according to religion, then obtain the consent of the first wife as evidenced by a permit, and also for reasons of paperwork. child. But here on the other hand, betel marriage can also be entered into a criminal offense. The decision of the supreme court granted the respondent's request to obtain a marriage certificate, on the grounds that it was in their administrative interests and that of the children, also because the marriage had been carried out in an Islamic manner and had fulfilled all the requirements, and the most important reason was that the marriage had been approved by the first wife.*

Keywords : Analysis, Verdict, Siri Marriage

Abstrak: Tessa Pritama Eda, Nim: 1011419034, dengan judul Analisis Tentang Putusan Pengadilan Dalam Memutus Perkara Nomor : 0017/Pdt. G/2013/Pa.Lwb Tentang Disahkannya Perkawinan Siri. Pembimbing I Bapak Dr. Weni Almoravid Dunga, S.H., M.H dan Pembimbing II Bapak Dolot Alhasni Bakung, S.H., M.H. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Kawin Siri dan yang kedua untuk mengetahui Putusan Pengadilan dalam memutus perkara Nomor: 0017/Pdt.G/2013/Pa.Lwb tentang disahkannya perkawinan siri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Hasil perlindungan hukum terhadap kawin siri yaitu bahwa kawin siri mendapatkan legalitas dari Negara jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti kawin sesuai agama, kemudian mendapatkan persetujuan dari istri pertama yang dibuktikan dengan surat ijin, dan juga dengan alasan untuk kepentingan pengurusan surat-suratan anak. Tetapi disini lain kawin sirih juga bisa masuk kedalam pelanggaran pidana. Hasil putusan dari mahkamah agung mengabulkan permohonan termohon untuk mrndapatkan isbat nikah, dengan alasan kepentingan administrasi mereka dan anak, juga karena pernikahan itu telah dilakukan secara islami dan telah memenuhi segala persyaratannya, serta alasan terpenting karena pernikahan itu telah disetujui oleh istri pertama.

Kata Kunci : Analisis, Putusan, Kawin Siri

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum ,hal ini di atur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang mana harus melihat pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikaitkan dengan pasal 1 ayat (3) jadi intinya penyelenggaraan Negara Republik Indonesia . Negara hukum yang demokratis tidak diletakaan dalam negara hukum yang sekuler tetapi negara hukum yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Manusia terdiri dari pria dan wanita, mereka diciptakan berpasangpasangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, mereka akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Adanya rasa ketertarikan di antara keduanya adalah kodrat dari Allah SWT. Ketertarikan tersebut akan menimbulkan perasaan kasih sayang dan akan terjalin hubungan untuk lebih serius ke jenjang berikutnya dengan melangsungkan perkawinan. Pada umumnya memiliki kebutuhan untuk hidup bersama antara seorang pria dan wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat lainnya¹.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan pengertian dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah .membangun rumah tangga yang tentram ,damai dan bahagia, maka haruslah di adakan ikatan perkawinan atau ijab kabul. Jadi, ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih , maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut,diperlukan norma hukum yang menganutnya³.

Dasar hukum dalam perkawian Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing . Dibawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain⁴ : (1). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Untuk suami istri perlu saling membantu melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribdaiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. (2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹ Deva Frenesia, "Buletin Hmps Hk," Buletin Hmps Hk, 2021.

² Akhmad M, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia Oleh," Al' Adl 7, No. 13 (2015)Hlm,2.

³ Hilman Taqiyudin, "Urgensi Dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam," Jurnal Hukum Perdata Islam 20, No. 2 (2019): 329–56.

⁴ "Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," N.D.

kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku . Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya : kelahiran ,kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan .

(3) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri , meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan . (4) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera,maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian , untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan – alasan tertentu (Pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975) . Jadi , jika asas dan prinsip perkawinan itu disederhanakan sebagai berikut : (a) asas sukarela , (b) partisipasi keluarga , (c) perceraian dipersulit ,(d) poligami dibatasi secara ketat ,(e) kematangan calon mempelai ,(f) memperbaiki derajat kaum wanita.

Meskipun demikian , banyak perkawinan yang tidak dicatatkan . Ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat,diantaranya adalah keperluan poligami ,adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama ,masalah keuangan dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah. Padahal jika tidak tercatat perkawinan tersebut tidak memiliki bukti dimata negara,sehingga secara hukum ,anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai anak yang sah atau anak luar kawin.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1874 K/Pdt 2013.10 Hakim Pemeriksa Perkara yang jelas jelas bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk undang-undang kewarganeraan menyangkut HAM dan Sila ke-2 pancasila seta undang-undang dasar 1945 bahwa perkawinan siri antara pemohon dengan Termohon Kasasi telah dimohonkan istibat nikah di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2012/PA,Smn dan putusan perkara dinyatakan bahwa pernikahan siri terserbut sah menurut hukum islam dan menurut perundangan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara No 0017/Pdt.G/2013/Pa.Lwb Tentang Disahkannya Perkawinan Siri

Dalam kasus ini bahwa seorang bapak yang bernama maman memiliki seorang istri yang telah dinikahi pada tanggal 16 Januari 1994 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/08/VII/2010 tertanggal 21 Juli 2010 dan telah memiliki 8 orang anak kemudian pada hari minggu, tanggal 1 November 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak. Kasusnya akan di jelaskan lebih detail pada penjelasan dibawah.

Pertama para pihak dalam perkara ini Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang sebelumnya Pemohon II beragama Kristen protestan kemudian masuk agama Islam dan menikah menurut Agama Islam di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, pada hari minggu, tanggal 1 November 2009;

Pihak yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Imam yang juga menjadi wali nikah terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sedang ayah kandung Pemohon II Lelaki yang seharusnya sebagai wali nikah dari pemohon II terhalang karena beragama Kristen protestan namun pernikahan tersebut telah disetujui oleh ayah kandung Pemohon II, disaksikan 2 orang saksi yang bernama Lelaki dan Peria, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat.

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam karena ini adalah nikah siri maka pemohon 1 dan pemohon 2 belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, berhubung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat.

Menariknya sebelum pemohon 1 menikah dengan pemohon II hal mana Pemohon I telah mendapatkan persetujuan dari Termohon atau istri pertama untuk menikah lagi

dengan Pemohon II sebagaimana bukti surat pemberian izin (surat keluasaan) untuk menikah lagi dengan Pemohon II, tertanggal 24 Agustus 2009 dan sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dipermasalahkan oleh istri pertama. Demi kepentingan masa depan anak-anak dan untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Jika melihat beberapa alasan untuk permohonan isbat nikah diatas maka hal yang menjadi alasan penting adalah demi kepentingan masa depan anak yang nanti pasti membutuhkan status orang tua yang diakui oleh negara guna pengurusan berkas berkas nanti. Kemudian untuk kejelasan tentang diterimanya isbat nikah ini oleh majelis hakim maka akan di paparkan secara jelas dibawah ini dasar pertimbangan hakim.

TENTANG HUKUMNYA

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;⁵
2. Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti nomor : 0017/Pdt.G/2013/PA.LWB. pada tanggal 7 November 2013, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2010, halaman 149-150;
4. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah/itsbat nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 1 November 2009, di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta

⁵ Putusan Pengadilan Dalam Memutus Perkara Nomor : 0017/Pdt.G/2013/Pa.Lwb

Nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak dapat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

5. Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang notabenehnya Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain dalam hal ini adalah pihak Termohon sebagaimana bukti P.1 tersebut, maka sesuai petunjuk buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi Revisi 2010 MA RI tahun 2011 halaman 148 poin (4) menyatakan “apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
6. Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 30 Oktober 2013 telah mendudukan isteri terdahulu Pemohon I sebagai pihak Termohon, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagaimana maksud buku II tersebut ;
7. Menimbang, bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon I dan pemohon II diatas, hal mana Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan November 2009 sebagaimana pengakuan Termohon disamping secara lisan dalam persidangan maupun secara tertulis sebagaimana bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bahwa Termohon dengan secara ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun telah merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I dapat berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon sehingga sampai saat ini Termohon dapat hidup rukun dan harmonis dengan Pemohon Idan Pemohon II;
8. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat secara formil saksi, sehingga dapat diterima sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan;
9. Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa keduanya mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 November 2009 didesa Leuburi kecamatan Buyasuri dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dalam

perkawinan namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat dan kedua saksi juga ketahui bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon namun dalam perkawinan tersebut Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan sampai saat ini rumah tangga antara Pemohon I, Pemohon II dan Termohon dalam keadaan hidup rukun dan harmonis dan telah pula memperoleh 2 orang anak dari perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II;

10. Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan;

11. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Januari 1994 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata
- b. Bahwa, pada tanggal 1 November 2009 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Leuburi kecamatan Buyasuri kabupaten Lembata dengan wali nikah yang bernama Lelaki karena Pemohon II seorang muallaf yang tidak punya wali nasab yang beragama Islam dan pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua dari Pemohon II adapun yang menjadi saksi adalah saksi nikah yang bernama Lelaki dan Pria, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat;
- c. Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus beristri, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, menurut hukum Syar'i
- d. Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, istri pertama Pemohon I (Termohon) telah memberikan izin dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun dan sampai saat ini Pemohon I, Pemohon II dan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga mereka;
- e. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan

perkawinan tersebut;

- f. Bahwa, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah keduanya tetap beragama Islam dan telah mempunyai dua orang anak laki – laki yang bernama Anak I umur 2 tahun dan II umur 1 tahun;
- g. Bahwa salah satu maksud Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Pada poin 5 merupakan sebuah syarat yang sangat penting karena ada beberapa putusan yang tidak mencantumkan istri pertama sebagai para pihak maka permohonannya ditolak. Kemudian juga alasan urgennya untuk diterimanya permohonan ini pemohon mendasarkan seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa demi kepentingan anak-anak, juga dalam hal ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah perkawinan ini dilaksanakan secara hukum islam dan hal itu tentu diakui oleh ketentuan perundang-undangan di negara ini.

Kemudian untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dibawah ini Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara siri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;
2. Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab,semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama,menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang sebelum keduanya menikah telah mendapatkan izin dari istri pertama Pemohon I (Termohon) hal ini dipandang oleh Pengadilan adalah sesuatu yang semestinya harus terjadi sehingga perkawinan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan salah satu pihak tertentu namun sebaliknya untuk kepentingan bersama antara satu dengan

yang lainnya sehingga itu dalam persoalan ini memang semestinya sebelum terjadi suatu perkawinan maka yang pertama-tama dilakukan oleh pihak suami adalah mendapatkan persetujuan dari pihak istri sebelumnya dan hal tersebut ternyata Pemohon I telah mendapatkan izin dari pihak Termohon untuk menikah lagi lagi dengan Pemohon II dan hingga saat ini rumah tangga Pemohon I, Pemohon II dan Termohon dalam keadaan hidup rukun dan harmonis;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda, istri sebelumnya terikat perkawinan dengan laki-laki lain atau sesusuan maupun karena perbedaan agama termasuk syarat izin istri sebelumnya dan kesiapan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;
5. Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan suatu perkawinan, maka yang terpenting adalah bagaimana suatu rumah tangga tersebut berjalan sesuai dengan tuntunan Ilahi yaitu untuk mendapatkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat

- dikabulkan;
- b. Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka menurut Majelis Hakim dua orang anak laki-laki yang bernama Anak I, umur 2 tahun dan Anak II, umur 1 tahun yang lahir dari hasil hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - c. Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah, maka keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran yang merupakan hak anak dapat terpenuhi, sesuai maksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
 - d. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;
 - e. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Jadi majelis hakim telah menilai bahwa seluruh permohonan pihak pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil sehingga pernikahan mereka diakui secara hukum, dan anak-anak yang lahir pada pernikahan kedua sang suami juga telah bisa mengurus surat-suratan.

Pada dasarnya negara kita telah memudahkan seluruh kehidupan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada begitu pula terkait perkawinan sirri yang bahkan oleh sebagian besar adalah sebuah permasalahan tetapi demi kemasalahan bersama negara telah memberikan solusi yang tepat. Bagi siapa saja yang ingin melakukan nikah siri hal itu bisa selagi memenuhi syarat-syarat dalam permohonan isbat nikah. Dalam hal ini hanya dimungkinkan jika memenuhi salah satu alasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat

(3) KHI sebagai berikut:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan; dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut UU Perkawinan;

1. Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair dan produknya berupa penetapan. Apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami/istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
2. jika permohonan isbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
3. Jika dari isbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian untuk menutup penelitian ini bias dilihat lebih jelas hasil putusan hakim yang penulis kutip dari putusan yaitu:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (..... Bin) dengan Pemohon II (..... Binti) di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, pada tanggal 1 November 2009;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pokok permasalahan yang ada dalam kasus kedudukan hukum terhadap tanah yang sudah dihibahkan dan sudah ada akta hibah kemudian dijual kembali oleh pemberi hibah, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap kawin siri di Negara ini yaitu bahwa kawin siri mendapatkan legalitas dari Negara jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti kawin sesuai agama, kemudian mendapatkan persetujuan dari istri pertama yang dibuktikan dengan surat izin, dan juga dengan alasan untuk kepentingan pengurusan surat-suratan anak. Tetapi disisi lain kawin siri juga bisa masuk kedalam pelanggaran pidana

Hasil putusan dari mahkamah agung adalah mengabulkan permohonan termohon untuk mendapatkan isbat nikah, dengan alasan kepentingan administrasi mereka dan anak, juga karena pernikahan itu telah dilakukan secara islami dan telah memenuhi segala persyaratannya, serta alasan terpenting karena pernikahan itu telah disetujui oleh istri pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Deva Frenesia, "Buletin Hmps Hk," Buletin Hmps Hk, 2021.

Akhmad M, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia Oleh," Al' Adl 7, No. 13 (2015)Hlm,2.

Hilman Taqiyudin, "Urgensi Dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam," Jurnal Hukum Perdata Islam 20, No. 2 (2019): 329–56.

"Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," N.D.

Putusan Pengadilan Dalam Memutus Perkara Nomor : 0017/Pdt.G/2013/Pa.Lwb